

**POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
TEMPUREJO KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019 PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***



**SKRIPSI
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGAIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH :

MUHAMMAD YUSUF INDRAWAN

NIM : 17103070048

DOSEN PEMBIMBING :

DRS. M. RIZAL QOSIM, M.SI.

NIP : 196301311 199803 1004

**PROGAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Pemilihan Kepala Desa merupakan sebuah demokrasi langsung yang berhadapan dengan masyarakat desa, hal ini tidak bisa dihindarkan dengan yang namanya praktik politik uang atau *money politic*. Fenomena menunjukkan bahwa praktik politik uang terjadi pada saat Pemilihan Kepala Desa di Tempurejo, kecamatan Tempuran, kabupaten Magelang, hal inilah yang kemudian menarik perhatian penulis untuk lebih dalam lagi mengenai praktik politik uang pada pemilihan Kepala Desa dengan judul penelitian: Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Tempurejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang Tahun 2019 Perespektif *Maslahah Mursalah*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-analitis, dengan menggunakan pendekatan empiris. Adapun penelitian ini berupaya untuk menjawab dua pertanyaan yaitu: mengapa politik uang pada pemilihan kepala desa tempurejo kecamatan tempuran kabupaten magelang terjadi, dan bagaimana praktik politik uang pada pemilihan kepala desa tempurejo menurut *masalah mursalah*.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan bahwa terjadinya politik uang atau *money politic* pada Pemilihan Kepala Desa Tempurejo disebabkan oleh faktor pendidikan dan faktor kebiasaan. Faktor pendidikan menyebabkan masyarakat tidak memahami bahwa praktik politik uang merupakan pelanggaran di dalam Pemilu. Sedangkan faktor kebiasaan merupakan sebuah anggapan masyarakat yang menyatakan bahwa politik uang merupakan sebuah kewajiban, bahkan harus ada di setiap kali penyelenggaraan Pilkades. Selain itu, politik uang pada Pemilihan Kepala Desa di Tempurejo menurut tinjauan *masalah mursalah* merupakan tindakan yang merugikan masyarakat umum di kemudian hari, dan dilarang oleh hukum Islam. Sebab tindakan politik uang sama persis dengan *risywah* atau suap yang dapat merugikan individu maupun kelompok masyarakat itu sendiri.

Kata Kunci: *Pilkades, Politik Uang, Masalah Mursalah*

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Yusuf Indrawan
NIM : 17103070048
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Desember 2021



Muhammad Yusuf Indrawan

17103070048

Nota Dinas Pembimbing

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang berjudul:

POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA TEMPUREJO

KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019

PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Yang ditulis oleh :

Nama : Muhammad Yusuf Indrawan

NIM : 17103070048

Jenjang : S1

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wa barakatuh

Yogyakarta, 22 Desember 2021

Pembimbing,



Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.

NIP : 196301311 199803 1004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1179/Un.02/DS/PP.00.9/12/2021

Tugas Akhir dengan judul : POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA TEMPUREJO
KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019
PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD YUSUF INDRAWAN
Nomor Induk Mahasiswa : 17103070048
Telah diujikan pada : Senin, 13 Desember 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 61e412a4c725



Penguji I
Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 61e2b12842505



Penguji II
Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 61c3b9e278408



Yogyakarta, 13 Desember 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61c52beeb25d3

MOTTO

**“TIDAK ADA KENIKMATAN KECUALI SETELAH SUSAH
PAYAH”**



HALAMAN PERSEMBAHAN

Peneliti mempersembahkan karya skripsi ini kepada:

Allah Swt

yang Maha Pengasihlagi Maha Penyayang yang tanpakasihsayang dan
pertolongan-Nya,

tidak akan ada kehidupan di muka bumi ini.

Bapak dan Ibu

.....*Allāhummarhamhumākamārabbayānisagīrā*.....

Terimakasih takterhingga senantiasa ananda ucapkan kepada ayah dan ibu yang
takhenti-hentinya mendoakan ananda menjadi anak yang salehah dan yang selalu
hadir dihati ananda baik dikala susah maupun senang.

Teman-Teman

Terimakasih telah memberikan semangat

Almamater Hukum Tata Negara

....dimanapun kalian berada....

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

نَزَّنَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal

فَعَلٌ	Fathah	ditulis ditulis	A Fa'ala
ذُكِرَ	kasrah	ditulis ditulis	I Zukira
يَذْهَبُ	Dammah	ditulis ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلٍ	ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dammah + wawu mati أُصُولُ	ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati أَلْزُهَيْلِي	ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati أَلْدَوْلَةُ	ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذَوِي الْفُرُودِ	Ditulis	Žawî al-furûd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

J. Huruf Kalipat

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهِرٌ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahrû Ramadan al-Lazi unzila fih al-Qur'an

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, pertolongan, rahmat, hidayah, dan kekuatan kepada kita semua, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelarsarjana strata satu di bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada beliau Baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang bergelar al-Amin, serta kepada keluarga dan para sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan munculnya Islam.

Beribu syukur selalu penulis ucapkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan, Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Tempurejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang ". Skripsi ini disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian dan syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu.


Terimakasih penyusun sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan men-support penyusun dalam penyelesaian tugas akhir ini. Untuk itu penyusun ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof.Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, dan bersikap sabar, serta memberikan arahan dan nasihat kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Bapak/Ibu dosen staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nasehat-nasehat baik.
5. Kedua orang tua saya tersayang dan keempat adik-adik saya yang tidak pernah berhenti mendoakan dan mendorong penyusun dalam menjalani hidup salah satunya menyelesaikan tugas akhir.

6. Sahabat-sahabat Kuliah saya Nisa, Vica, Rusmalina, Lian, Zulfa, Ita, Okta, Tiwi, Arifah yang selalu memberikan semangat dalam penulisan tugas akhir ini.
7. Keluarga Besar Hukum Tata Negara angkatan 2017 yang telah memberikan warna kehidupan selama perkuliahan dan juga telah berjuang dari awal hingga kita sama-sama menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu. Penyusun sampaikan mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanya milik-Nya. Dengan rendah hati penulis menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidak sempurnaan skripsi ini. Akhirnya harapan Penulis semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak Amin.
9. Teruntuk Aririn Sagita S.H, meskipun kamu telah melakukan banyak hal luar biasa bagi saya, saya ingin mengucapkan terimakasih hanya untuk satu diantaranya; atas kehadiranmu dalam hidupku.

Yogyakarta, 21 Desember 2021

Penyusun.



Muhammad Yusuf Indrawan

NIM: 17103070048

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PENDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI.....	17
A. <i>Maslahah Mursalah</i>	17
1. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i>	17
2. Landasan Hukum <i>Maslahah Mursalah</i>	19
3. Syarat-syarat <i>Maslahah Mursalah</i>	22
4. Macam-macam <i>Maslahah</i>	23
5. Objek <i>Maslahah Mursalah</i>	26
BAB III GAMBARAN UMUM DESA TEMPUREJO DAN POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA	30
A. Gambaran Umum Desa Tempurejo	30
1. Kondisi Geografis dan Demografis	30
2. Kondisi Ekonomi	32
3. Kondisi Pendidikan.....	34
4. Kondisi Sosial Politik.....	36
B. Pelaksanaan Pilkadaes di Desa Tempurejo.....	38
C. Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa Tempurejo	45

BAB IV ANALISIS POLITIK UANG PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH	55
A. Terjadinya Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa Tempurejo Magelang	55
B. Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>	59
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	70
CURRICULUM VITAE	77



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak tradisional diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹Desa mengalami banyak perubahan peraturan, namun belum dapat mewadahi semuanya sebagaimana banyak perubahan dalam sejarah peraturan desa, dalam perjalanannya desa mendapatkan pengakuan dengan adanya Undang-Undang tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang disahkan oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 Januari 2014.

Dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, negara telah melakukan redistribusi sumber daya serta memberikan mandat kewenangan kepada desa yang didahului dengan sebuah pengakuan dan penghormatan secara penuh.²Lahirnya UU Desa telah memberikan keleluasaan kepada desa untuk memperkuat dan mengembangkan prakarsa lokal, semangat ekonomi dan kemandiriannya dalam mengelola pemerintahan desa dan tata kelola keuangan desa, serta menggali dan mengelola seluruh potensi sumber daya alam dan kekayaan milik desa.

Undang-undang ini memberikan kewenangan yang lebih besar kepada desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan,

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 1.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

melakukan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Berlakunya UU Desa membuat posisi desa bergeser dari sekadar wilayah administrasi dibawah kabupaten menjadi entitas yang berhak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri berdasarkan prakarsa masyarakat setempat.³ Untuk menjalankan urusan pemerintahannya sendiri, desa harus mampu melahirkan pemimpin desa dengan proses demokrasi yang disebut dengan Pemilihan Kepala Desa.

Pemilihan Kepala Desa dalam demokrasi telah menganjurkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan. Tujuan diselenggarakannya Pemilihan Kepala Desa agar masyarakat bisa memilih pemimpin daerah dengan keinginannya sendiri tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Selain itu, Pemilihan Kepala Desa juga merupakan pesta demokrasi tingkat desa, dimana masyarakat dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon Kepala Desa yang bertanggung jawab dalam membangun desa.

Pemilihan Kepala Desa merupakan suatu hal yang dilaksanakan di setiap Desa, merupakan suatu proses rutinitas pergantian pemimpin desa. Kepala Desa merupakan pimpinan desa, masa jabatan Kepala Desa adalah enam tahun, dan dapat dipilih kembali untuk dua kali masa jabatan. Persoalan demokrasi dalam konteks Pemilihan Kepala Desa tidak sekadar mengukur partisipasi masyarakat, tetapi pemerintah sebagai penyelenggara negara mampu mengontrol jalannya partisipasi masyarakat sehingga menghasilkan keputusan politik yang baik.⁴

³ Tim Humas BPKP Jateng diakses melalui situs [www.http://bpkp.go .id/berita/ read /situs/ resmi/ri](http://bpkp.go.id/berita/read/situs/resmi/ri) pada tanggal 10 Desember 2020 pukul 09:07 WIB.

⁴ Amirullah Umar, "Demokratisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 7, No. 2, 2014, hlm. 112

Pemilihan Kepala Desa yang berlangsung serentak di Kecamatan Tempuran pada tanggal 24 November 2019 merupakan salah satu bukti atas demokrasi yang ada pada tingkat daerah, sebanyak sepuluh desa di Kecamatan Tempuran melangsungkan pesta demokrasi yang berlangsung secara demokratis.⁵ Desa Tempurejo terdapat lima calon kepala desa terpilih yang lolos seleksi, dengan segala visi dan misi yang mereka perlihatkan dalam merebut suara pemilih, sebelum berlangsungnya pemilihan, fenomena politik uang di Desa Tempurejo sangat kuat. Tidak sedikit dari calon kandidat melakukan praktik politik uang, dengan bermodalkan dana yang cukup besar, gejala yang paling banyak dijumpai menjelang pilkades seperti membagikan amplop pada saat kampanye berlangsung. Operasi fajar atau dikenal dengan serangan fajar, dilakukan oleh salah satu tim sukses dari calon kades yaitu dengan mendatangi rumah masing-masing warga dipagi hari sebelum mereka berangkat ke pemungutan, tujuannya agar pemilih tersebut memilih kepala desa yang ditentukan.

Praktik politik uang sejatinya telah dilarang dalam sistem pemilu di Indonesia, karena pada hakikatnya politik uang tidak seirama dan sejalan dengan tiga tujuan penyelenggaraan Pemilu yaitu: memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas, dan mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.⁶ Pelarangan praktik politik uang terdapat dalam Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

⁵ Redaksi Borobudur News diakses melalui situs <https://borobudurnews.com/daftar-kades-terpilih-dalam-pilkades-kecamatan-tempuran/> Diakses 10 Desember 2020 pukul 10:45 WIB.

⁶Hariman Staria, "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia", *Jurnal Antikorupsi*, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 2

Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa, setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung.

Pelarangan praktik politik uang tidak hanya berlaku bagi pemilihan umum yang bersifat nasional saja, melainkan termasuk pada tingkatan Pemilihan Kepala Desa. Pelarangan tersebut dipertegas dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang menyatakan bahwa Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan atau pemilih.

Secara spesifik pelarangan praktik politik uang juga diatur dalam Pasal 41 ayat (1) huruf k Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, yaitu: pelaksanaan kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. Selain itu, praktik pemberian uang saat kampanye juga dilarang dalam Pasal 30 ayat (1) huruf j Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yaitu: pelaksanaan kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik meneliti lebih lanjut mengenai praktik politik uang pada Pemilihan Kepala Desa, dengan judul penelitian: Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Tempurejo

Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang Tahun 2019 Perespektif *Maslahah Mursalah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti menarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa Tempurejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang terjadi?
2. Bagaimana Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa Tempurejo menurut *Maslahah Mursalah*.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Tujuan yang ingin didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui factor yang melatarbelakangi terjadinya praktik politik uang di Desa Tempurejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang.
- b. Mengetahui tinjauan *maslahah mursalah* terhadap praktik politik uang pada Pemilihan Kepala Desa Tempurejo.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dapat dipetakan sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum tata negara khususnya mengenai permasalahan politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa.
- b. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar strata satu (S1) dalam Hukum Tata Negara (Siasyah).

D. Telaah Pustaka

Peneliti mencoba melakukan penelusuran dengan tema terkait mengenai “Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa Dalam Prespektif *Maslahah Mursalah*” dan menemukan beberapa tulisan berkaitan dengan tema penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Karya Pertama yang perlu ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Abu Bakar pada Universitas Riau Tahun 2019 dengan judul, “Politik Uang Dalam Peilihan Kepala Desa (Studi Kasus Di Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018)”, Skripsi ini membahas tentang berbagai ragam politik uang yakni pembelian suara yang dilakukan oleh calon Kepala Desa, serta faktor –faktor yang mempengaruhi terjadinya politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa. Peneliti berpendapat bahwa suburnya politik uang tidak lepas dari kerangka hukum pemilu yang belum menjamin kepastian hukum larangan politik uang. Untuk itu, perbaikan regulasi mendesak dilakukan. Dan juga penelitian ini tidak menggunakan Prespektif *Maslahah Mursalah*.⁷

Karya Kedua yang ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Sitta Al Savira pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul,

⁷ Abu Bakar “*Politik Uang Dalam Peilihan Kepala Desa (Studi Kasus Di Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018)*”. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Hukum Universitas Riau (2019).

“Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa Cibeuteung Udik Kecamatan Cisseng Kabupaten Bogor Tahun 2013”, Skripsi ini menjelaskan tentang praktik-praktik politik uang dan juga faktor-faktor terjadinya praktik politik uang yang sering terjadi karena kondisi ekonomi yang relatif rendah di pedesaan. Perbedaannya dengan penelitian ini lebih terfokus pada budaya masyarakat terhadap politik uang yang sudah melekat, serta penelitian ini menggunakan prespektis *Maslahah Mursalah*.⁸

Karya Ketiga skripsi yang berjudul “Money Politik Dalam Pilkades di Desa Tegal Ampel Kecamatan Tegal Ampel, Kabupaten Bondowoso Dalam Prespektif Hukum Islam.” Di tulis oleh Hasan Abdillah Jurusan Jinayah Siasyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Tahun 2009. Penelitian ini memberikan informasi dengan jelas tentang pelaksanaan pilkades di Desa Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso dan mengetahui fenomena politik uang dalam pilkades dilihat dari prespektif hukum islam. Peneliti mengharapkan Money Politic dalam kasus pemilihan kepala desa diharamkan baik dari pihak pemberi maupun pihak yang menerima apabila dilakukan oleh calon kepala desa yang tidak memiliki integritas moral, atau potensi dan kelayakan untuk menjadi kepala desa. Sedangkan uangnya baik bagi pemberi dan penerima berstatus uang suap yang diharamkan. Money Politic dalam kasus pemilihan kepala desa dibolehkan hanya bagi pihak pemberi, apabila hal ini dilakukan oleh seorang calon yang memiliki integritas moral dan potensi atau kelayakan untuk menjabat dan status uang bagi pemberi dihukumi hadiah. Sedangkan bagi pihak penerima

⁸ Sitta Al Savira “*Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa Cibeuteung Cisseng Kabupaten Bogor Tahun 2013*”. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (2016).

tetap tidak diperbolehkan dan uang yang diterima dihukumi uang suap yang diharamkan.

Karya Keempat skripsi yang ditulis oleh Mohamad Amanu mahasiswa FISIP Universitas Brawijaya Malang Tahun 2015 yang berjudul “Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Bayakan Kabupaten Kediri). Skripsi yang memfokuskan adanya praktik politik uang yang terjadi karena representasi dari expert agen (kandidat calon kepala desa, tim sukses), dan lay agen (pemilih selain tim sukses) penelitian ini menjelaskan praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh calon kepala desa itu demi mendapatkan sebuah kursi jabatan kepala desa.⁹

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut meskipun terdapat persamaan dengan penelitian sebelumnya, namun penelitian ini untuk pertama kalinya dilakukan di desa Tempurejo Kec. Tempuran Kab. Magelang dan memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Karena penelitian ini akan lebih fokus terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi politik uang serta dampak berlangsungnya politik uang dalam prespektif *Maslahah Mursalah*. Dari latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Di Desa Tempurejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang Tahun 2019) Prespektif *Maslahah Mursalah*.

⁹ Mohamad Amanu ”*Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Bayakan Kabupaten Kediri)*”. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang (2015).

E. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori *Maslahah Mursalah* yang akan dijelaskan, berikut ini:

A. Definisi *Maslahah Mursalah*

Sebelum memahami *Maslahah Mursalah* secara mendalam, terlebih dahulu perlu diketahui makna dalam lingkup ilmu *ushul fiqih*. Secara etimologi masalah mursalah itu terdiri dari dua suku kata, yaitu masalah dan mursalah.

Kata masalah berasal dari kata *shalah* dengan penambahan *alif* di awalnya secara arti kata berarti baik, lawan kata dari kata buruk atau rusak. *Maslahah* adalah *mashdar* dari kata *shalah* yaitu manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan.¹⁰ Pengertian masalah dalam bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Artinya, *Maslahah* adalah segala sesuatu yang memberi manfaat untuk manusia, baik atas sesuatu yang menarik atau sesuatu yang menghasilkan keuntungan (kesenangan), atau dalam arti menolak kerusakan. Istilah kedua, kata *Mursalah* adalah *isim maf'ul* dari *fi'il madhi* berupa tambahan huruf *tsulasi* yaitu (*ro dan sa*). Di dasar, sehingga menjadi (*arsala*). Secara etimologis berarti ketinggalan, atau dalam arti bebas, kata “merindukan” dan “bebas” bila dihubungkan dengan kata masalah berarti “terlewat atau bebas dari bukti yang menunjukkan bisa atau tidak bisa dilakukan”.¹¹

Adapun istilah masalah secara definitif yaitu dikemukakan oleh para tokoh sebagai berikut:

¹⁰ Amir Sariffudin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Prenanda Media Group, 2011), hal. 345

¹¹ Saepul aziz “*Maslahah Mursalah Dalam Posisinya Sebagai Hukum Islam*” diakses melalui <https://jabar.kemenag.go.id> Diakses 10 Desember 2020 pukul 15:53.

1. Menurut Imam Ar-Razi

بِأَنَّهَا عِبَارَةٌ عَنِ الْمَنْفَعَةِ الَّتِي قَصَدَهَا الشَّارِعُ الْحَكِيمُ لِعِبَادِهِ فِي حِفْظِ دِينِهِمْ
وَنُفُوسِهِمْ وَعُقُولِهِمْ وَنَسْلِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ.

Artinya: “*Maslahah* adalah perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh musyarri’ (Allah) kepada hambaNya tentang pemeliharaan agamanya, jiwanya, akal nya, keturunannya, dan harta bendanya.”(Lihat: Al Mahsul oleh Ar-Razi, juz II, halaman 434).¹²

2. Menurut Imam Al-Ghazali

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنِ جَلْبِ مَنَفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ

Artinya: “*Maslahah* pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menolak madarat.” (lihat: Al-Mustafa oleh Imam Al-Ghazali, Juz I, halaman 39).¹³

3. Menurut Hasbi Ash shiddieqy

Maslahah Mursalah adalah memelihara *syara*’ dengan jalan menolak sesuatu yang merusakkan makhluk.

4. Menurut Asy-Syatibi

Maslahah Mursalah adalah masalah yang ada pada permasalahan baru yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu, tetapi mengandung kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan *syara*. Asy-Syatibi juga berpendapat *Maslahah Mursalah* hanya berkaitan dengan muamalat saja, bukan yang berkaitan dengan ibadah, karena masalah-masalah muamalat dapat dilacak rasionalitasnya sedangkan *Masalah Ubudiyah* tidak dapat dilacak rasionalitasnya.

¹² Al Mahsul oleh Ar-Razi, juz II, halaman 434

¹³ Al-Mustafa oleh Imam Al-Ghazali, Juz I, halaman 39

Dari beberapa definisi tentang *Maslahah Mursalah* yang berbeda, bisa disimpulkan bahwa *Maslahah* adalah suatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendekatkan kepada kebaikan dan menghindarkan keburukan atau kerusakan bagi manusia, sejalan dengan syara' dalam menetapkan hukum.¹⁴

B. Ruang Lingkup *Maslahah Mursalah*

Ruang lingkup berlakunya masalah mursalah dibagi atas tiga bagian yaitu:

- a. *Al-Maslahah al-Daruriyyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. *Al-Maslahah al-Hajjiyah* (kepentingan-kepentingan esensial dibawah derajatnya *Al-Maslahah al-Daruriyyah*), namun diperlakukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran, kesempitan, dan terhindar dari kemudharatan yang akan menyimpannya.
- c. *Al-Maslahah al-Tahsiniyyah* (kepentingan-kepentingan pelengkap), *Maslahah* dengan menggunakan semua yang layak dan pantas, jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya.¹⁵

Ditinjau dari segi kandungan masalah, ulama fiqh membagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. *Maslahah Ammah*, yaitu kemaslahatan yang menyangkut orang banyak, bukan berarti untuk semua orang atau golongan, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, hal 347.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 327.

- b. *Maslahah khashshah*, yaitu kemaslahatan yang menyangkut pribadi seseorang dan ini sangat jarang sekali, seperti yang berkaitan dengan pemutusan perkawinan, seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*).

Dari segi eksistensinya, keberadaan masalah menurut syara' terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. *Maslahah Al-Mu'taharah*, yaitu kemaslahatan yang diakui syar'i secara tegas dengan dalil yang khusus, baik langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk adanya masalah menjadi alasan dalam penetapan hukum.
- b. *Maslahah Al-Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang bertentangan dengan nash, karena ada dalil yang menunjukkan bahwa itu bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.
- c. *Maslahah Al-Mursalah*, yaitu masalah yang tidak merujuk kepada dalil dan termasuk jenis masalah yang didiamkan oleh, masalah al-mursalah akan terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perubahan dan kemajuan masyarakat islam.¹⁶

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data

¹⁶ Hadi Periswito, Abdul Hadi, "Konsep Al-Maslahah Al-Mursalah", (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang), Vol. 15 No. 2, Juni 2019.

yang ada di lapangan.¹⁷ Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Desa Tempurejo, kecamatan Tempuran, kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang berarti penelitian ini menjelaskan objek secara keseluruhan sesuai yang telah ada yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode yang telah ditentukan.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus disertai dengan konsep *Maslahah Mursalah*.

- d. Pendekatan studi kasus, sebagai sarana yang berguna untuk memahami suatu problem, situasi tertentu dengan sangat detail dan mendalam. Dalam studi kasus sebuah kasus bisa berupa orang, peristiwa, program, periode waktu, komunitas.
- e. Konsep *Maslahah Mursalah*. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan berbagai data-data terkait yang diperoleh dari media cetak, media sosial, buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya. Kemudian data-data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan konsep *Maslahah Mursalah*.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga komponen sebagai berikut:

¹⁷Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), hlm. 58

a. Sumber Primer

Sumber primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak desa Tempurejo yang meliputi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), mantan calon Kepala Desa, dan pemuda desa.

b. Sumber Sekunder

Sumber Sekunder adalah sumber pendukung dalam penelitian ini. Sumber pendukung dapat berupa bahan-bahan atau data yang membahas terkait dengan hukum seperti buku, skripsi, tesis, jurnal, artikel dan lain sebagainya

c. Data Tersier

Data tersier adalah data penunjang dari data primer dan sekunder. Data ini diperoleh melalui KBBI, Kamus Hukum, Kamus Al-Munawwir, perkuliahan dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling utama dalam sebuah penelitian, hal ini bertujuan untuk mendapatkan data dari sumber data yang telah ditentukan. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis.¹⁸

¹⁸*Ibid*, hlm. 45

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan dari narasumber. Wawancara dilakukan dengan cara peneliti memberikan pertanyaan sedangkan narasumber menjawab pertanyaan yang diberikan oleh peneliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebagai data penelitian dan tidak semua isi dokumen dimasukkan ke dalam penelitian ini, akan tetapi hanya diambil pokok-pokok yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan terlebih dahulu data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, kemudian dianalisis dengan pendekatan yang telah ditentukan. Di samping itu logika (silogisme) yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika deduktif dan induktif. Deduktif adalah mengumpulkan data umum untuk memperoleh kesimpulan khusus, sementara induktif adalah mengumpulkan data khusus untuk memperoleh kesimpulan umum.¹⁹

G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini menjadi runtut dan terarah, maka sistematika penelitian dengan judul “*Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa Tempurejo Kecamatan Tempuan Kabupaten Magelang Prespektif Masalah Mursalah*”.

¹⁹ H. Mudiri, *Logika*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 13-14.

Maka sistematika penulisan yang akan digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, adalah pendahuluan yang memuat beberapa aspek yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Pada bagian ini diuraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penyajian laporan penelitian. Bab pertama ini dimaksudkan untuk menjadi acuan umum dalam uraian skripsi ini.

Bab Kedua, merupakan bab yang membahas teori pada penelitian ini sebagai pijakan dalam menganalisis permasalahan, teori yang digunakan adalah *masalah mursalah*.

Bab Ketiga, membahas objek yang akan diteliti, yaitu gambaran tentang profil desa dan permasalahan politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa, yang meliputi gambaran umum tentang bagaimana penyelesaian permasalahan politik uang dalam Pilkades.

Bab Keempat, berisikan analisis mengenai politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa dengan menggunakan tinjauan konsep *masalah mursalah*.

Bab Kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran atas penulisan skripsi ini dimana dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai daftar tabulasi dari segala rujukan sumber yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya yang secara umum membahas tentang Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Tempurejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang Tahun 2019 Perespektif *Maslahah Mursalah*, dapat disimpulkan menjadi beberapa poin kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya politik uang atau *money politic* pada Pemilihan Kepala Desa Tempurejo, kecamatan Tempuran, kabupaten Magelang disebabkan oleh faktor pendidikan dan faktor kebiasaan. Faktor pendidikan menyebabkan masyarakat tidak memahami bahwa praktik politik uang merupakan pelanggaran di dalam Pemilu. Sedangkan faktor kebiasaan merupakan sebuah anggapan masyarakat yang menyatakan bahwa politik uang merupakan sebuah kewajiban, bahkan harus ada di setiap kali penyelenggaraan Pilkades.
2. Praktik politik uang pada Pemilihan Kepala Desa di Tempurejo menurut tinjauan *masalah mursalah* merupakan tindakan yang merugikan masyarakat umum di kemudian hari, dan dilarang oleh hukum Islam. Sebab tindakan politik uang sama persis dengan *risywah* atau suap yang dapat merugikan individu maupun kelompok masyarakat itu sendiri.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan, menganalisis dan memberikan kesimpulan atastinjauan *masalah mursalah* terhadap politik uang dalam pemilihan kepala desadi desa Tempurejo, maka dalam rangka memberikan manfaat kepada semua pihak, penulis memberikan saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Desa: untuk menghindari segala bentuk praktik uang yang terjadi pada setiap Pemilihan Kepala Desa, maka Pemerintah Desa selayaknya memberikan edukasi politik kepada masyarakat tentang bahayanya politik uang. Selian itu juga harus dilakukan pengawasan ketat terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa supaya terhindar dari praktik politik uang.
2. Kepada Masyarakat: untuk menghasilkan pemimpin desa yang berkualitas, masyarakat harus menolak segala bentuk pemberian apapun jelang pemilihan, sebab suara politik merupakan hak dan menentukan nasib masyarakat di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, Suharismi. 1995. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsoto.
- Ahmadi, Abu. 1988. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Bina Aksara.
- al-Sijistani, Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats. 2003. *Sunan Abi Daud*. Jilid 3. Beirut : Maktabah Ashriyah.
- al-Gharyani, Al-Shadiq Abdurrahman. 2004. *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Ahmad Ikhsan. 2015. *Pilar Demokrasi Kelima*. Yogyakarta: Deepublish (CV Budi Utama).
- Aspinal Edward, Mada Sukmajati. 2015. *Politik Uang Di Indonesia*. Yogyakarta: PolGov.
- Amir Sariffudin. 2014. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Prenanda Media Group.
- Asmawi. 2013. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- al-Hasyimi, Muhammad Ma'shum. 2008. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah.
- Asmani, Jamal Makmur. 2009. *Fiqh Sosial Kiai Sahal, Antara Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Khalista.
- Baits, Ammi Nur. 2019. *Pengantar Kaidah Fiqih Kubro*. Yogyakarta: Pustaka Muamalah Jogja.
- Budiono, Bambang. 2000. *Menelusuri Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan di Indonesia*. Yogyakarta: Rineka.
- Dahlan, Ahmad *Pemerintahan Baru di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999*. Jakarta: Obor Mas,
- Djalal, Abdul. 2000. *Hukum yang Terkesampingkan dalam Proses Demokrasi Sebuah Ancaman*. Bandung: Lautan Ilmu.
- Haroen, Nasroen. 1996. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos.
- Ismawan, Indra. 1999. *Money Politik: Pengaruh Uang dalam Pemilu*, (Yogyakarta: Media Pressindo.
- Jumantoro, Totok. 2009. *Kamus Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah.

- Kasryno,Faisal. 1984. *Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kumolo, Tjahjo. 2015.*Politik Hukum PILKADA Serentak*. Bandung: PT. Mizan Publika.
- Mudiri,H. 2012.*Logika*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ngabiyanto, dkk. 2006.*Bunga Rampai Politik dan Hukum*. Semarang: Rumah Indonesia.
- Pandoe Pramoe Kartika, S.H., dkk. 2019. *Korupsi Desa*. Yogyakarta: Ruas Media.
- Soedjito. 1987.*Aspek Sosial Budaya dalam Pembangunan Desa*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Soekanto,Soerjono. 1995.*Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Syafi'ie, Rachmat. 2010.*Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Widjaja. 2005.*Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia: dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Skripsi & Jurnal

- Bakar, Abu. 2019. “Politik Uang Dalam Peilihan Kepala Desa (Studi Kasus Di Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018)”. *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Hukum Universitas Riau*.
- Delmana, Lati Praja, dkk. 2020. “Problematika dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 di Indonesia”, *Jurnal Electoral Governance*, Vol. 1, No. 2, Mei.
- Fitriani,Lina Ulfa dkk. 2019. “Fenomena Politik Uang (*Money Politic*) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat”, *Jurnal Resiprokal*, Vol. 1, No. 1.
- Halili. 2019. “Praktik Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi di Desa Pekandangan Barat Bluto Sumenep Madura)”.*Jurnal Humaniora*, Vol. 14, No. 2.
- Periswito Hadi,Abdul Hadi.2019. “Konsep Al-Maslahah Al-Mursalah”,*Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*.

Prasetyo, Mujiono Hafidh. 2020. “Kejahatan Politik Uang (*Money Politic*) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah terhadap Konstruksi Pemerintahan”, *Jurnal Administrative Law & Governance*, Vol. 3, No. 3, September.

Romli, Lili. 2006. “Reformasi Partai Dan Sistem Kepartaian Di Indonesia, ”*Jurnal Politika*, Vol. 2.

Staria, Hariman. 2019. “Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia”, *Jurnal Antikorupsi*, Vol. 5, No. 1.

Umar, Mashudi. 2015. “Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)”. *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 2 No. 1.

Umar, Amirullah. 2014. “Demokratisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 7, No. 2.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Kepala Desa

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Website & Lain-lain

Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, “Kecamatan Tempuran dalam Angka 2020”

Hasil Wawancara dengan pihak Desa Tempurejo pada 7 Maret 2021

[www.http://bpkp.go.id/berita/read/situs/resmi/ri](http://bpkp.go.id/berita/read/situs/resmi/ri). Diakses 10 Desember 2020.

<https://borobudurnews.com/daftar-kades-terpilih-dalam-pilkades-kecamatan-tempuran/>. Diakses 10 Desember 2020.

Saepul Aziz “*Maslahah Mursalah Dalam Posisinya Sebagai Hukum Islam*” diakses melalui <https://jabar.kemenag.go.id> Diakses 10 Desember 2020.

<https://m.solopos.com/memberantas-politik-uang-di-pemilihan-kepala-des/102739/amp> diakses 10 Desember 2020.

